



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X-6 No. 8, Jakarta Selatan
Telepon: 021-5224658, Faksimili: 021 5225032
Laman: www.imigrasi.go.id

- Yth. 1. Kepala Perwakilan Republik Indonesia
u.p. Atase/Staf Teknis Imigrasi/Pejabat Dinas Luar Negeri di Perwakilan RI
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
u.p. Kepala Divisi Keimigrasian di seluruh Indonesia
3. Kepala Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia
4. Kepala Rumah Detensi Imigrasi di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR: IMI-0103.GR.01.01 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBATASAN SEMENTARA MASUKNYA ORANG ASING KE WILAYAH INDONESIA
DALAM MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

1. Umum

Menindaklanjuti Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 2 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana huruf F angka 1 butir n, maka dipandang perlu menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi tentang Pembatasan Sementara Masuknya Orang Asing Ke Wilayah Indonesia Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud diterbitkannya surat edaran ini adalah untuk mewujudkan sinergitas penerapan kebijakan nasional pencegahan penularan COVID-19 dan variannya melalui Pembatasan Sementara Masuknya Orang Asing Ke Wilayah Indonesia Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- b. Tujuan diterbitkan surat edaran ini, yaitu:
 - 1) Sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pembatasan Sementara Masuknya Orang Asing Ke Wilayah Indonesia Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

- 2) Optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian dalam pelaksanaan kebijakan Pembatasan Sementara Masuknya Orang Asing Ke Wilayah Indonesia Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup surat edaran ini adalah penegasan fungsi keimigrasian dalam melaksanakan kebijakan Pembatasan Sementara Masuknya Orang Asing Ke Wilayah Indonesia Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal;
- d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Prosedur Teknis Permohonan dan Pemberian Visa Kunjungan Dan Visa Tinggal Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Prosedur Teknis Permohonan dan Pemberian Visa Kunjungan Dan Visa Tinggal Terbatas;
- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Visa dan Izin Tinggal bagi Tenaga Kerja Asing;
- f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Visa dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru;

- g. Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 2 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

5. Isi Surat Edaran

a. Umum:

Menindaklanjuti Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 2 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) huruf F angka 1 butir n, agar semua pejabat dan pelaksana pelayanan:

- 1) Melakukan pelayanan prima kepada masyarakat,
- 2) Tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,
- 3) Melakukan pengawasan secara berjenjang,
- 4) Melakukan koordinasi dengan *stakeholder* dan penjamin orang asing terkait Surat Edaran tentang Pembatasan Sementara Masuknya Orang Asing Ke Wilayah Indonesia Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

- b. Atase/Staf Teknis Imigrasi/Pejabat Dinas Luar Negeri, Kepala Divisi Keimigrasian, Kepala Kantor Imigrasi, dan Kepala Rumah Detensi Imigrasi agar menyebarkan informasi kepada *stakeholder* dan masyarakat mengenai:

- 1) Kebijakan Pembatasan Sementara Masuknya Orang Asing Ke Wilayah Indonesia Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19),
- 2) Penerimaan Negara Bukan Pajak Keimigrasian yang telah dibayarkan tidak dapat dilakukan pengembalian;

- c. Atase/Staf Teknis Imigrasi/Pejabat Dinas Luar Negeri:

- 1) Menolak sementara permohonan visa, kecuali permohonan Visa Kunjungan 1 (satu) kali perjalanan dengan alasan kemanusiaan dalam rangka mengunjungi/mendampingi orang tua/saudara kandung yang sakit/meninggal dunia atau untuk keperluan medis di wilayah Indonesia,
- 2) Visa sebagaimana tersebut di atas dapat diterbitkan oleh Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri pada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan melampirkan bukti alasan permohonan visa,
- 3) Melaporkan pemberian visa kepada Direktur Jenderal Imigrasi pada kesempatan pertama;

d. Kepala Divisi Keimigrasian:

Melakukan dan melaporkan secara berkala mengenai pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan Pembatasan Sementara Masuknya Orang Asing ke Wilayah Indonesia Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

e. Kepala Kantor Imigrasi:

1) Memberikan tanda masuk terhadap Orang Asing:

- a) pemegang visa diplomatik dan visa dinas yang terkait kunjungan resmi pejabat asing setingkat Menteri ke atas,
- b) pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas,
- c) pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap,
- d) pemegang visa kunjungan dan visa tinggal terbatas yang diterbitkan setelah surat edaran ini berlaku berdasarkan pertimbangan dan izin khusus tertulis dari Kementerian/Lembaga terkait,
- e) awak alat angkut yang masuk dengan alat angkutnya;

2) Memberikan perpanjangan ITAS/ITAP dan/atau Izin Masuk Kembali terhadap Orang Asing yang masih berada di luar negeri yang izin tinggalnya akan habis berlaku pada masa Pembatasan Sementara Masuknya Orang Asing Ke Wilayah Indonesia Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), melalui permohonan yang diajukan oleh penjamin/penanggungjawab ke Kantor Imigrasi secara elektronik atau manual dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) Penjamin melampirkan fotokopi paspor,
- b) Menyelesaikan permohonan tanpa melalui proses pengambilan biometrik dengan persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi, dan
- c) Mewajibkan Penjamin/penanggungjawab untuk melaporkan kedatangan Orang Asing tersebut ke Kantor Imigrasi paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggal kedatangan guna melaksanakan peneraan ITAS/ITAP dan/atau IMK;

3) Melakukan pengawasan dan pengendalian berkaitan dengan pemeriksaan keimigrasian dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi;

4) Melakukan dan melaporkan secara berkala mengenai pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan Pembatasan Sementara Masuknya Orang Asing Ke Wilayah Indonesia Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

6. Penutup

- a. Dalam keadaan tertentu, Menteri berdasarkan kewenangannya dapat mengeluarkan kebijakan lain terkait fasilitas keimigrasian sepanjang memberikan kemanfaatan umum dan pemulihan ekonomi nasional;
- b. Surat edaran ini berlaku sejak tanggal 15 sampai dengan 25 Januari 2021 dan akan dievaluasi lebih lanjut.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebaik-baiknya, atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Januari 2021
DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jhoni Ginting', positioned below the printed name.

JHONI GINTING
NIP. 19610612 198903 1 003

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Menteri Luar Negeri;
3. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Plt. Sekretaris Jenderal;
5. Inspektur Jenderal;
6. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri;
7. Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi;
8. A r s i p-----.